

LURAH SEGOROYOSO
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL

PERATURAN LURAH SEGOROYOSO
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI APARATUR KALURAHAN DAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SEGOROYOSO,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan, dan Badan Permusyawaratan Kalurahan, pemberian tunjangan hari raya diatur dengan Peraturan Lurah;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Lurah Segoroyoso Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tunjangan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer kalurahan dan Bamuskal, Tunjangan hari raya diberikan kepada Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Bamuskal ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Lurah Segoroyoso tentang Penetapan Tunjangan Hari Raya bagi Aparatur Kalurahan dan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undnag-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Repoublik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan;
7. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
8. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 7 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Segoroyoso;
9. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Segoroyoso Tahun 2021 – 2026);
10. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penghasilan Lurah, Pamong , Staf dan Bamuskal Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2026 Nomor 5).
11. Peraturan Lurah Segoroyoso Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tunjangan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Bamuskal (Berita Kalurahan Segoroyoso Tahun 2024 Nomor 5).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN LURAH SEGOROYOSO TENTANG PENETAPAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI APARATUR KALURAHAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Aparatur Kalurahan adalah Lurah dan Pamong Kalurahan termasuk Staf Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan.
- (2) Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya

merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

- (3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kalurahan Segoroyoso.
- (4) Lurah adalah Lurah Segoroyoso.
- (5) Anggota Bamuskal adalah Anggota Bamuskal Kalurahan Segoroyoso.
- (6) Staf Pamong Kalurahan adalah Staf Kalurahan yang bekerja sebagai staf pamong.
- (7) Staf Kalurahan adalah Staf Honorer Kalurahan yang diangkat dengan SK Lurah.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 2

- (1) Aparatur Kalurahan dan Anggota Bamuskal diberikan Tunjangan Hari Raya.
- (2) Aparatur Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Lurah Segoroyoso
 - b. Pamong Kalurahan Segoroyoso
 - c. Staf Pamong Kalurahan dan Staf Honorer Kalurahan Segoroyoso.
- (3) Rincian Besaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selengkapnya tertuang dalam dalam Lampiran Peraturan Lurah Segoroyoso ini.

BAB III

BESARAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 3

1. Tunjangan hari raya bagi Lurah, Pamong Kalurahan, dan Staf Kalurahan sebesar satu kali penghasilan tetap ditambah tunjangan jabatan, tunjangan istri/ suami, dan tunjangan anak.
2. Tunjangan hari raya bagi Anggota Bamuskal sebesar satu kali tunjangan kedudukan.
3. Tunjangan hari raya bagi staf honorer kalurahan diberikan sebesar satu kali honorarium yang diterima.

BAB IV

MEKANISME PENGANGGARAN DAN PENCAIRAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 4

- (1) Penetapan Belanja Pemberian Tunjangan Hari Raya Bagi Aparatur Kalurahan dan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 selanjutnya dimuat dalam Penjabaran APBKal.
- (2) Tunjangan Hari Raya dibayarkan sebelum pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri.
- (3) Tunjangan Hari Raya dibayarkan secara CMS.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan atau pensiunan tidak diberikan Tunjangan Hari Raya berdasarkan Peraturan Lurah Segoroyoso ini.

Pasal 5

Peraturan Lurah Segoroyoso ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah Segoroyoso ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Segoroyoso.

Ditetapkan di : Segoroyoso
Pada tanggal : 10 Maret 2026
LURAH SEGORoyoso

MIYADIANA

Diundangkan di : Segoroyoso
Pada tanggal : 10 Maret 2026
CARIK SEGORoyoso

TRIASTUTI

BERITA KALURAHAN SEGORoyoso TAHUN 2026 NOMOR 02